

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Dampak Corona, DPRD Padang Minta Pemko Revisi Target Pendapatan

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dampak Covid-19 berpengaruh pada pendapatan daerah, oleh karena itu DPRD Kota Padang akan melakukan revisi besar-besaran terhadap target pendapatan.

"Kami, akan melakukan revisi besar-besaran daripada posisi pendapatan ini. Kami lihat betul, kaji betul, sehingga kedepan posisi pendapatan itu benar-benar dalam posisi maksimal kemudian tidak mengada-ada," ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana, Kamis (16/4/2020).

Namun sampai saat ini, katanya, belum ada pembicaraan dengan Pemerintah Kota Padang terkait hal itu.

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan pembicaraan, khusus Komisi II yang membidangi pendapatan dan pembiayaan, kami akan berkunjung ke masing-masing Operasional Pemerintah Daerah (OPD), menunggu informasi pimpinan komisi," cakupnya.

Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan, katanya, seperti BUMN, dan BUMD. Misalnya, PT Semen Padang, dan PT Pelindo Cabang Teluk Bayur.

"Kami, akan tinjau untuk mengetahui kontribusinya bagi pendapatan daerah," tukuknya.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Padang harus menagih tunggakan pajak atau retribusi hotel.

"Hutang-hutang yang lama itu, tolong ditagih. Kami juga akan mempertanyakan ke Dispenda dalam hearing, perusahaan apa saja yang berhutang ke Pemko Padang. Kami ingin melihat bentuk pembayaran hutang ini ke Pemko," pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir berharap, adanya covid-19 membuat Pemko Padang harus merevisi target pendapatan. Namun, hal itu dapat dilakukan jika kondisi sudah mulai tenang dan aman.

"Untuk itu, Pemko Padang harus memikirkan hal tersebut," ujarnya. (*)

Sumber Berita :

Catatan Berita :

- Pendapatan Daerah di atur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Perihal mengenai Pajak dapat merujuk pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.